



PUTUSAN

Nomor : 08 / PID.SUS / 2013 / PT.TPK.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus ditingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **DRS. BAMBANG TOTOK HARTONO bin JAYUSMAN** ; -----
Tempat Lahir : Blora ; -----
Umur/Tgl Lahir : 46 tahun / 24 September 1966 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-Laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Dk. Pudak Ds. Sari Mulyo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Kades Sarimulyo ; -----
Pendidikan : SMA ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik, sejak tanggal **20 Juli 2012 s/d 8 Agustus 2012**; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal **9 Agustus 2012 s/d 17 September 2012** ; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal **17 September 2012 s/d 6 Oktober 2012** ; -----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal **7 Oktober 2012 s/d 5 Nopember 2012**; -----
5. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal **29 Oktober 2012 s/d 27 Nopember 2012** ; -----
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal **28 Nopember 2012 s/d 26 Januari 2013**; -----

Hal 1 dari 31 hal. Pts. No. 08/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg



7. Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal **7 Januari 2013 s/d 5 Pebruari 2013**;-----

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang, sejak tanggal **6 Pebruari 2013 s/d 6 April 2013** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca : -----

1. Surat **Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Oktober 2012 No. Reg. Perk. PDS – 03/0.3.28/Ft.1/09/2012 yang menyebutkan bahwa Terdakwa didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa Drs. Bambang Totok Hartono Bin Jayusman selaku Kepala Desa Sarimulyo, Kec. Ngawen, Kab. Blora yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Blora No. 1394 tahun 2007 tanggal 18 September 2007 tentang Pengesahan Pengangkatan sebanyak 246 Kepala Desa terpilih di Kabupaten Blora, pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2007, tanggal 15 Nopember 2007, tanggal 02 Agustus 2008, tanggal 04 Agustus 2008, tanggal 20 Agustus 2008, tanggal 24,25 dan 26 Juli 2009 sampai dengan bulan Agustus tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu tertentu tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, bertempat di kantor Desa Sarimulyo, Kec. Ngawen, Kab. Blora atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada tahun 2007 s/d 2010 di Desa Sarimulyo telah dilaksanakan lelang sewa tanah bondu deso yang dilaksanakan oleh panitia lelang yang dibentuk oleh Kepala Desa dengan susunan kepanitiaan adalah penanggungjawab kegiatan Drs. Bambang Totok Hartono Bin Jayusman (Kepala Desa), Ketua Panitia Mustamir (Sekretaris Desa), sekretaris Tamam (Kaur Kesos), dan bendahara adalah Achmad

Hal 2 dari 31 hal. Pts. No. 08/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg



Choirun, S.Ag, anggota panitia terdiri dari para Kepala Dusun yaitu Sdr. Dasar, Sdr. Bambang Sumantri dan Sdr. Supirno dengan dibantu masing-masing bayan terdiri dari Sdr. Muripan, Sdr. Masrum dan Sdr. Sukijan.-----

----- Bahwa pengelolaan hasil lelang tanah bondodeso dari tahun 2007 s/d 2011 seharusnya mengacu pada Rencana Anggaran Pembangunan dan Biaya Desa (RAPB Des) yang seharusnya ditetapkan setiap awal tahun melalui musyawarah antara pemerintah desa Sarimulyo dengan Badan Perwakilan Desa yang kemudian dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes), namun mengingat tahun 2007 s/d 2010 terdakwa Drs. Bambang Totok Hartono Bin Jayusman tidak pernah membuat RAPBDes kepada Badan Perwakilan Desa maka pelaksanaan lelang sewa tanah bondodeso hanya berdasarkan pada tata tertib lelang yang dibuat oleh panitia lelang dan penggunaan uang lelang sewa tanah bondo deso tidak tertuang dalam bentuk peraturan desa.-----

----- Bahwa meskipun tidak ada peraturan desa yang mengatur tentang tata cara lelang maupun pengelolaannya, terdakwa Drs. Bambang Totok Hartono Bin Jayusman tetap melakukan pelelangan sewa tanah bondodeso setiap tahunnya yaitu :-----

- Tahun 2007 dilaksanakan pada bulan Juli s/d Agustus menjelang musim tanam.
- Tahun 2008 dilaksanakan pada bulan Juli s/d Agustus menjelang musim tanam.
- Tahun 2009 dilaksanakan pada bulan Juli s/d Agustus menjelang musim tanam.
- Tahun 2010 dilaksanakan pada bulan Juli s/d Agustus menjelang musim tanam.

----- Bahwa berdasarkan buku catatan hasil lelang kekayaan desa yang dibuat oleh Sekretaris Desa yaitu saksi Mustamir dan dari berita acara hasil lelang oleh panitia lelang maka hasil lelang sewa tanah bondodeso tahun 2007 s/d 2010 adalah sebesar Rp. 326.930.000,- (Tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :-----

TAHUN	PERIODE	JUMLAH
2007	01 Oktober 2007 s/d 30 September 2008	Rp. 60.930.000,-
2008	01 Oktober 2008 s/d 30 September	Rp. 91.270.000,-

Hal 3 dari 31 hal. Pts. No. 08/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg



	2008	
2009	01 Oktober 2009 s/d 30 September	Rp. 83.000.000,-
	2010	
2010	01 Oktober 2010 s/d 30 September	Rp. 91.730.000,-
	2011	
	Jumlah	Rp. 326.930.000,-

----- Dari rekapitulasi hasil lelang tersebut seharusnya uang yang ada di kas desa sejumlah Rp. 326.930.000,- (Tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), namun ternyata jumlah uang yang ada di kas desa yang dibuat oleh Kaur Umum selaku bendahara desa adalah sejumlah Rp. 297.360.000,- (Dua ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

TAHUN	PERIODE	JUMLAH
2007	01 Oktober 2007 s/d 30 September	Rp. 60.930.000,-
	2008	
2008	01 Oktober 2008 s/d 30 September	Rp. 91.270.000,-
	2008	
2009	01 Oktober 2009 s/d 30 September	Rp. 83.000.000,-
	2010	
2010	01 Oktober 2010 s/d 30 September	Rp. 62.160.000,-
	2011	
	JUMLAH	Rp. 297.360.000,-

----- Adanya selisih antara uang yang seharusnya ada di kas desa dengan kenyataannya terjadi karena uang kas desa dari sewa tanah bondodeso yang berjumlah Rp. 78.093.500,- (Tujuh puluh delapan juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) telah digunakan oleh terdakwa Drs. Bambang Totok Hartono Bin Jayusman untuk kepentingan pribadi dengan rincian sebagai berikut : -----

- a. Penerimaan hasil lelang sewa tanah bondodeso musim tanam tahun 2007 s/d 2010 dipergunakan oleh terdakwa Drs. Bambang Hartono Bin Jayusman sebanyak 14 kuitansi yang total nya berjumlah Rp. 47.250.000,- (Empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari :

TAHUN	KAS BON UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI KEPALA DESA	JUMLAH
2007	Sebanyak 3 kuitansi terdiri dari : - Kuitansi tgl 07 Nopember 2007 Rp. 1.500.000,- - Kuitansi tgl 06 Nopember 2007 Rp. 5.000.000,-	Rp.13.000.000,-

Hal 4 dari 31 hal. Pts. No. 08/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg



	- Kuitansi tgl 06 Nopember 2007 Rp. 6.500.000,-	
2008	Sebanyak 4 kuitansi terdiri dari : - Kuitansi tgl 02 Agustus 2008 Rp. 6.000.000,- - Kuitansi tgl 04 Agustus 2008 Rp. 500.000,- - Kuitansi tgl 15 Agustus 2008 Rp. 3.000.000,- - Kuitansi tgl 26 Agustus 2008 Rp. 3.000.000,-	Rp. 12.500.000,-
2009	Sebanyak 5 kuitansi terdiri dari : - Kuitansi tgl 24 Juli 2009 Rp. 1.500.000,- - Kuitansi tgl 25 Juli 2009 Rp. 500.000,- - Kuitansi tgl 26 Juli 2009 Rp. 2.000.000,- - Kuitansi tgl 24 Sept 2009 Rp. 2.000.000,- - Kuitansi tgl 27 Juli 2009 Rp. 5.000.000,-	Rp. 11.000.000,-
2010	Sebanyak 2 kuitansi terdiri dari : - Kuitansi tgl 07 Juli 2010 Rp. 750.000,- - Kuitansi tgl 02 Agustus 2010 Rp. 20.000.000,- (Telah dikembalikan tanggal 06 Agustus 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- sehingga sisa Rp. 10.000.000,-)	Rp. 10.750.000,-
JUMLAH		Rp. 47.250.000,-

Uang sebesar Rp. 47.750.000,- (Empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah tersebut) digunakan oleh terdakwa Drs. Bambang Totok Hartono Bin Jayusman untuk menambah modal menanam semangka dan cara terdakwa kasbon uang tersebut adalah terdakwa menyampaikan secara lisan kepada bendahara desa yaitu saksi Achmad Choirun, S.Ag untuk menggunakan uang hasil lelang sewa tanah bondodeso untuk menambah modal menanam semangka, kemudian saksi Achmad Choirun, S. Ag memberikan uang tersebut kepada terdakwa dan membuat tanda terima berupa kuitansi bon Kepala Desa kemudian kuitansi tersebut ditandatangani oleh terdakwa Drs. Bambang Totok Hartono Bin Jayusman dan diberi stempel kepala desa. Terdakwa Drs. Bambang Totok Hartono Bin Jayusman juga memakai uang penerimaan hasil lelang sewa tanah bondodeso musim tanam 2008 s/d

Hal 5 dari 31 hal. Pts. No. 08/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg



2010 untuk membayar angsuran sepeda motor sebesar Rp. 7.703.500,-
(Tujuh juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari :

TAHUN	BANYAKNYA KASBON KEPALA	JUMLAH
	DESA	
2008	Sebanyak 6 kuitansi sebesar	Rp. 2.100.000,-
2009	Sebanyak 12 kuitansi sebesar	Rp. 4.203.500,-
2010	Sebanyak 4 kuitansi sebesar	Rp. 1.400.000,-
JUMLAH		Rp. 7.703.500,-

Bahwa disamping menggunakan uang untuk menambah modal menanam semangka dan membayar angsuran sepeda motor, terdakwa Drs. Bambang Totok Hartono juga telah menerima uang hasil lelang sewa tanah bondodeso untuk tahun 2010 dari 5 (lima) pemenang lelang dengan total sebesar Rp. 23.140.000,- (Dua puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang tidak di setorkan ke kas desa, uang dari pemenang lelang sewa tanah tersebut sebagai berikut :

NO	PENGGARAP	PERSIL	LUAS	LOKASI	HASIL LELENG YANG TIDAK DISETOR
1.	Sumijan	124 S/I	0,735 Ha	Kulon KUD Pudak	Rp. 5.600.000,-
2.	Sardi	124 S/I	0,735 Ha	Kulon KUD Pudak	Rp. 4.870.000,-
3.	Yadi	81 a S/I	0,400 Ha	Kulon Ploso	Rp. 3.600.000,-
4.	Yadi	81 a S/I	0,400 Ha	Kulon Ploso	Rp. 3.770.000,-
5.	Sugiyanto	81 a S/I	0,400 Ha	Kulon Ploso	Rp. 5.300.000,-
Jumlah			3,976 Ha		Rp. 23.140.000,-

-----Bahwa terdakwa Drs. Bambang Totok Hartono Bin Jayusman dalam mempergunakan uang kas bondodeso untuk kepentingan pribadi tersebut tidak pernah meminta persetujuan dari Badan Perwakilan Desa, Perangkat Desa maupun warga masyarakat desa Sarimulyo lainnya padahal berdasarkan peraturan penggunaan uang kas desa harus diketahui oleh Badan Perwakilan Desa.-----

-----Bahwa pada bulan September tahun 2011 di desa Sarimulyo terjadi kekisruhan dalam masyarakat yang disebabkan tanah bondodeso belum dilakukan lelang sebagaimana biasanya, hal ini terjadi karena terdakwa Drs. Bambang Totok Hartono Bin Jayusman tidak dapat mempertanggungjawabkan keuangan desa, melihat adanya keresahan dalam masyarakat maka saksi Puryoto Bin Nyuhardi selaku Ketua Badan Perwakilan Desa melakukan rapat koordinasi antar lembaga desa dengan pemerintah desa Sarimulyo, dari hasil rapat koordinasi tersebut ditemukan adanya penyimpangan dalam penggunaan uang hasil lelang sewa tanah bondodeso dimana terdakwa Drs. Bambang Totok Hartono Bin Jayusman

Hal 6 dari 31 hal. Pts. No. 08/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengakui menggunakan sebagian uang bondodeso untuk kepentingan pribadinya.-----

-----Bahwa selama terdakwa Drs. Bambang Totok Hartono Bin Jayusman menjabat sebagai Kepala Desa Sarimulyo pihak Badan Perwakilan Desa tidak pernah mengadakan rapat dengan pemerintah desa untuk membuat RAPB Des yang selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Desa, padahal mekanisme yang berlaku sesuai dengan peraturan penentuan pengelolaan uang kas desa harus dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa yang ditetapkan setelah Badan Perwakilan Desa dengan Pemerintah Desa mengadakan rapat, sehingga dengan demikian penggunaan uang kas desa dari lelang sewa lahan bondodeso pun tidak mendasarkan pada peraturan desa.-----

----- Bahwa selain tidak dituangkan dalam bentuk peraturan desa, selama menjabat sebagai Kepala Desa terdakwa Drs. Bambang Totok Hartono Bin Jayusman tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan uang kas desa termasuk penggunaan uang hasil sewa lelang tanah bondodeso, saksi Puryoto Bin Nyuhardi selaku Ketua Badan Perwakilan Desa senantiasa menanyakan hal tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa Drs. Bambang Totok Hartono Bin Jayusman tidak menanggapi, sehingga sampai saat ini Badan Perwakilan Desa Sarimulyo tidak pernah menerima laporan pertanggungjawaban keuangan kas desa tersebut.-----

----- Bahwa dengan demikian terdakwa Drs. Bambang Totok Hartono Bin Jayusman selaku Kepala Desa Sarimulyo telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan keuangan negara Cq pemerintah desa Sarimulyo sebesar Rp. 78.093.500,- (Tujuh puluh delapan juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sebagaimana laporan hasil audit BPKP Propinsi Jawa Tengah No. SR-2752/PW11/5/2012 tanggal 22 Mei 2012 tentang Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara/daerah atas Dugaan Penyalahgunaan pengelolaan keuangan hasil lelang sewa tanah kas desa/Bondodeso pada desa Sarimulyo, Kec. Ngawen, Kab. Blora tahun 2007-2010 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun**

Hal 7 dari 31 hal. Pts. No. 08/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia terdakwa Drs. Bambang Totok Hartono Bin Jayusman selaku Kepala Desa Sarimulyo, Kec. Ngawen, Kab. Blora yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Blora No. 1394 tahun 2007 tanggal 18 September 2007 tentang Pengesahan Pengangkatan sebanyak 246 Kepala Desa terpilih di Kabupaten Blora, pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2007, tanggal 15 Nopember 2007, tanggal 02 Agustus 2008, tanggal 04 Agustus 2008, tanggal 20 Agustus 2008, tanggal 24,25 dan 26 Juli 2009 sampai dengan bulan Agustus tahun 2010 atau setidaknya pada kurun waktu tertentu tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, bertempat di kantor Desa Sarimulyo, Kec. Ngawen, Kab. Blora atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa di Desa Sarimulyo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora memiliki bondodeso yang berupa tanah sawah untuk pertanian yang berada di tujuh lokasi terdiri dari 18 (delapan belas) bidang tanah sawah pertanian dengan luas seluruhnya 104.000 M² atau 10, 4 hektare dan dalam rangka memperoleh pendapatan asli desa (PAD) maka tanah sawah bondo deso tersebut disewakan secara tahunan kepada penggarap melalui mekanisme lelang sewa lahan dimana dalam prosesnya dibentuk panitia lelang yang terdiri dari ketua panitia, sekretaris, bendahara yang mana anggotanya terdiri dari perangkat desa, setelah itu dilakukan lelang

Hal 8 dari 31 hal. Pts. No. 08/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg



bertempat di Kantor Balai Desa Sarimulyo yang dihadiri oleh warga masyarakat yang akan mengikuti lelang untuk menggarap tanah sawah bondodeso tersebut, dalam lelang tersebut masyarakat yang lebih besar menawar dari warga lainnya akan ditetapkan sebagai pemenang lelang, selanjutnya setelah ditetapkan pemenang maka pemenang lelang menyetorkan uang tersebut kepada panitia lelang dan oleh bendahara desas uang hasil pendapatan lelang disimpan di kas desa sebagai pendapatan asli desa (PAD) Desa Sarimulyo dan digunakan untuk pembiayaan rutin terdiri dari biaya rapat, gaji guru TK, tunjangan hari raya untuk perangkat dan lembaga-lambaga yang ada di desa serta untuk kebutuhan desa lainnya termasuk pembangunan infrastruktur desa.-----

----- Bahwa pada tahun 2007 s/d 2010 di Desa Sarimulyo telah dilaksanakan lelang sewa tanah bondo deso yang dilaksanakan oleh panitia lelang yang dibentuk oleh Kepala Desa dengan susunan kepanitiaan adalah penanggungjawab kegiatan Drs. Bambang Totok Hartono Bin Jayusman (Kepala Desa), Ketua Panitia Mustamir (Sekretaris Desa), sekretaris Tamam (Kaur Kesos), dan bendahara adalah Achmad Choirun, S.Ag, anggota panitia terdiri dari para Kepala Dusun yaitu Sdr. Dasar, Sdr. Bambang Sumantri dan Sdr. Supirno dengan dibantu masing-masing bayan terdiri dari Sdr. Muripan, Sdr. Masrum dan Sdr. Sukijan. -----

----- Bahwa pengelolaan hasil lelang tanah bondodeso dari tahun 2007 s/d 2011 seharusnya mengacu pada Rencana Anggaran Pembangunan dan Biaya Desa (RAPB Des) yang seharusnya ditetapkan setiap awal tahun melalui musyawarah antara pemerintah desa Sarimulyo dengan Badan Perwakilan Desa yang kemudian dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes), namun mengingat tahun 2007 s/d 2010 terdakwa Drs. Bambang Totok Hartono Bin Jayusman tidak pernah membuat RAPBDes kepada Badan Perwakilan Desa maka pelaksanaan lelang sewa tanah bondodeso hanya mendasarkan pada tata tertib lelang yang dibuat oleh panitia lelang dan penggunaan uang lelang sewa tanah bondo deso tidak tertuang dalam bentuk peraturan desa.-----

----- Bahwa meskipun tidak ada peraturan desa yang mengatur tentang tata cara lelang maupun pengelolaannya, terdakwa Drs. Bambang Totok Hartono Bin Jayusman tetap melakukan pelelangan sewa tanah bondodeso setiap tahunnya yaitu :

Hal 9 dari 31 hal. Pts. No. 08/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2007 dilaksanakan pada bulan Juli s/d Agustus menjelang musim tanam.
- Tahun 2008 dilaksanakan pada bulan Juli s/d Agustus menjelang musim tanam.
- Tahun 2009 dilaksanakan pada bulan Juli s/d Agustus menjelang musim tanam.
- Tahun 2010 dilaksanakan pada bulan Juli s/d Agustus menjelang musim tanam.

----- Bahwa berdasarkan buku catatan hasil lelang kekayaan desa yang dibuat oleh Sekretaris Desa yaitu saksi Mustamir dan dari berita acara hasil lelang oleh panitia lelang maka hasil lelang sewa tanah bondodeso tahun 2007 s/d 2010 adalah sebesar Rp. 326.930.000,- (Tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :-----

TAHUN	PERIODE	JUMLAH
2007	01 Oktober 2007 s/d 30 September 2008	Rp. 60.930.000,-
2008	01 Oktober 2008 s/d 30 September 2008	Rp. 91.270.000,-
2009	01 Oktober 2009 s/d 30 September 2010	Rp. 83.000.000,-
2010	01 Oktober 2010 s/d 30 September 2011	Rp. 91.730.000,-
Jumlah		Rp. 326.930.000,-

----- Dari rekapitulasi hasil lelang tersebut seharusnya uang yang ada di kas desa sejumlah Rp. 326.930.000,- (Tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), namun ternyata jumlah uang yang ada dikas desa yang dibuat oleh Kaur Umum selaku bendahara desa adalah sejumlah Rp. 297.360.000,- (Dua ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :-----

TAHUN	PERIODE	JUMLAH
2007	01 Oktober 2007 s/d 30 September 2008	Rp. 60.930.000,-
2008	01 Oktober 2008 s/d 30 September 2008	Rp. 91.270.000,-
2009	01 Oktober 2009 s/d 30 September 2010	Rp. 83.000.000,-
2010	01 Oktober 2010 s/d 30 September 2011	Rp. 62.160.000,-
JUMLAH		Rp. 297.360.000,-

----- Adanya selisih antara uang yang seharusnya ada di kas desa dengan kenyataannya terjadi karena uang kas desa dari sewa tanah bondodeso yang berjumlah Rp. 78.093.500,- (Tujuh puluh delapan juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) telah digunakan oleh terdakwa Drs. Bambang Totok Hartono Bin Jayusman untuk kepentingan pribadi dengan rincian sebagai berikut : -----

Hal 10 dari 31 hal. Pts. No. 08/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penerimaan hasil lelang sewa tanah bondodeso musim tanam tahun 2007 s/d 2010 dipergunakan oleh terdakwa Drs. Bambang Hartono Bin Jayusman sebanyak 14 kuitansi yang total nya berjumlah Rp. 47.250.000,- (Empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari :

TAHUN	KAS BON UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI KEPALA DESA	JUMLAH
2007	Sebanyak 3 kuitansi terdiri dari : <ul style="list-style-type: none">- Kuitansi tgl 07 Nopember 2007 Rp. 1.500.000,-- Kuitansi tgl 06 Nopember 2007 Rp. 5.000.000,-- Kuitansi tgl 06 Nopember 2007 Rp. 6.500.000,-	Rp.13.000.000,-
2008	Sebanyak 4 kuitansi terdiri dari : <ul style="list-style-type: none">- Kuitansi tgl 02 Agustus 2008 Rp. 6.000.000,-- Kuitansi tgl 04 Agustus 2008 Rp. 500.000,-- Kuitansi tgl 15 Agustus 2008 Rp. 3.000.000,-- Kuitansi tgl 26 Agustus 2008 Rp. 3.000.000,-	Rp. 12.500.000,-
2009	Sebanyak 5 kuitansi terdiri dari : <ul style="list-style-type: none">- Kuitansi tgl 24 Juli 2009 Rp. 1.500.000,-- Kuitansi tgl 25 Juli 2009 Rp. 500.000,-- Kuitansi tgl 26 Juli 2009 Rp. 2.000.000,-- Kuitansi tgl 24 Sept 2009 Rp. 2.000.000,-- Kuitansi tgl 27 Juli 2009 Rp. 5.000.000,-	Rp. 11.000.000,-
2010	Sebanyak 2 kuitansi terdiri dari : <ul style="list-style-type: none">- Kuitansi tgl 07 Juli 2010 Rp. 750.000,-- Kuitansi tgl 02 Agustus 2010 Rp. 20.000.000,- <p>(Telah dikembalikan tanggal 06 Agustus 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- sehingga sisa Rp. 10.000.000,-)</p>	Rp. 10.750.000,-
JUMLAH		Rp. 47.250.000,-

Uang sebesar Rp. 47.750.000,- (Empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah tersebut) digunakan oleh terdakwa Drs. Bambang Totok Hartono Bin Jayusman untuk menambah modal menanam semangka dan

Hal 11 dari 31 hal. Pts. No. 08/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg



cara terdakwa kasbon uang tersebut adalah terdakwa menyampaikan secara lisan kepada bendahara desa yaitu saksi Achmad Choirun, S.Ag untuk menggunakan uang hasil lelang sewa tanah bondodeso untuk menambah modal menanam semangka, kemudian saksi Achmad Choirun, S. Ag memberikan uang tersebut kepada terdakwa dan membuat tanda terima berupa kuitansi bon Kepala Desa kemudian kuitansi tersebut ditandatangani oleh terdakwa Drs. Bambang Totok Hartono Bin Jayusman dan diberi stempel kepala desa.-----

- b. Terdakwa Drs. Bambang Totok Hartono Bin Jayusman juga memakai uang penerimaan hasil lelang sewa tanah bondodeso musim tanam 2008 s/d 2010 untuk membayar angsuran sepeda motor sebesar Rp. 7.703.500,- (Tujuh juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari : -----

TAHUN	BANYAKNYA KASBON KEPALA DESA	JUMLAH
2008	Sebanyak 6 kuitansi sebesar	Rp. 2.100.000,-
2009	Sebanyak 12 kuitansi sebesar	Rp. 4.203.500,-
2010	Sebanyak 4 kuitansi sebesar	Rp. 1.400.000,-
JUMLAH		Rp. 7.703.500,-

- c. Bahwa disamping menggunakan uang untuk menambah modal menanam semangka dan membayar angsuran sepeda motor, terdakwa Drs. Bambang Totok Hartono juga telah menerima uang hasil lelang sewa tanah bondodeso untuk tahun 2010 dari 5 (lima) pemenang lelang dengan total sebesar Rp. 23.140.000,- (Dua puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang tidak di setorkan ke kas desa, uang dari pemenang lelang sewa tanah tersebut sebagai berikut :

NO	PENGGAR AP	PERSIL	LUAS	LOKASI	HASIL LELANG YANG TIDAK DISETOR
1.	Sumijan	124 S/I	0,735 Ha	Kulon KUD Pudak	Rp. 5.600.000,-
2.	Sardi	124 S/I	0,735 Ha	Kulon KUD Pudak	Rp. 4.870.000,-
3.	Yadi	81 a S/I	0,400 Ha	Kulon Ploso	Rp. 3.600.000,-
4.	Yadi	81 a S/I	0,400 Ha	Kulon Ploso	Rp. 3.770.000,-
5.	Sugiyanto	81 a S/I	0,400 Ha	Kulon Ploso	Rp. 5.300.000,-
	Jumlah		3,976 Ha		Rp. 23.140.000,-

Hal 12 dari 31 hal. Pts. No. 08/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg



----- Bahwa terdakwa Drs. Bambang Totok Hartono Bin Jayusman dalam mempergunakan uang kas bondodeso untuk kepentingan pribadi tersebut tidak pernah meminta persetujuan dari Badan Perwakilan Desa, Perangkat Desa maupun warga masyarakat desa Sarimulyo lainnya padahal berdasarkan peraturan penggunaan uang kas desa harus diketahui oleh Badan Perwakilan Desa.-----

----- Bahwa pada bulan September tahun 2011 di desa Sarimulyo terjadi kekisruhan dalam masyarakat yang disebabkan tanah bondodeso belum dilakukan lelang sebagaimana biasanya, hal ini terjadi karena terdakwa Drs. Bambang Totok Hartono Bin Jayusman tidak dapat mempertanggungjawabkan keuangan desa, melihat adanya keresahan dalam masyarakat maka saksi Puryoto Bin Nyuhardi selaku Ketua Badan Perwakilan Desa melakukan rapat koordinasi antar lembaga desa dengan pemerintah desa Sarimulyo, dari hasil rapat koordinasi tersebut ditemukan adanya penyimpangan dalam penggunaan uang hasil lelang sewa tanah bondodeso dimana terdakwa Drs. Bambang Totok Hartono Bin Jayusman telah mengakui menggunakan sebagian uang bondodeso untuk kepentingan pribadinya .-----

----- Bahwa selama terdakwa Drs. Bambang Totok Hartono Bin Jayusman menjabat sebagai Kepala Desa Sarimulyo pihak Badan Perwakilan Desa tidak pernah mengadakan rapat dengan pemerintah desa untuk membuat RAPB Des yang selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Desa, padahal mekanisme yang berlaku sesuai dengan peraturan penentuan pengelolaan uang kas desa harus dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa yang ditetapkan setelah Badan Perwakilan Desa dengan Pemerintah Desa mengadakan rapat, sehingga dengan demikian penggunaan uang kas desa dari lelang sewa lahan bondodeso pun tidak mendasarkan pada peraturan desa.-----

----- Bahwa selain tidak dituangkan dalam bentuk peraturan desa, selama menjabat sebagai Kepala Desa terdakwa Drs. Bambang Totok Hartono Bin Jayusman tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan uang kas desa termasuk penggunaan uang hasil sewa lelang tanah bondodeso, saksi Puryoto Bin Nyuhardi selaku Ketua Badan Perwakilan Desa senantiasa menanyakan hal tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa Drs. Bambang Totok Hartono Bin

Hal 13 dari 31 hal. Pts. No. 08/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg



Jayusman tidak menanggapinya, sehingga sampai saat ini Badan Perwakilan Desa Sarimulyo tidak pernah menerima laporan pertanggungjawaban keuangan kas desa tersebut.-----

-----Bahwa dengan demikian terdakwa Drs. Bambang Totok Hartono Bin Jayusman selaku Kepala Desa Sarimulyo telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan keuangan negara Cq pemerintah desa Sarimulyo sebesar Rp. 78.093.500,- (Tujuh puluh delapan juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sebagaimana laporan hasil audit BPKP Propinsi Jawa Tengah No. SR-2752/PW11/5/2012 tanggal 22 Mei 2012 tentang Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara/daerah atas Dugaan Penyalahgunaan pengelolaan keuangan hasil lelang sewa tanah kas desa/Bondodeso pada desa Sarimulyo, Kec. Ngawen, Kab. Blora tahun 2007-2010 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

2. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2012 Nomor : Reg. Perk. : PDS – 03 / BLORA/Ft.1/ 11 / 2012 yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Drs. Bambang Totok Hartono Bin Jayusman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI” melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Hal 14 dari 31 hal. Pts. No. 08/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. Bambang Totok Hartono Bin Jayusman dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Menetapkan agar Terdakwa Drs. Bambang Totok Hartono Bin Jayusman membayar uang pengganti sebesar Rp. 78.093.500,- (Tujuh puluh delapan juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun ; ---

4. Menyatakan barang bukti berupa berupa :

a. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Sarimulyo No. 1 tahun 2008 tanggal 26 Juli 2008, tentang Pelelangan tanah bengkok/tanah bondo deso .

b. 1 (satu) bendel Keputusan rapat Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa desa Sarimulyo tertanggal 15 Juli 2010 .

c. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala desa Sarimulyo nomor : 141/09/2009 tanggal 2 Juli 2009 tentang Pengangkatan bendaharawan desa Sarimulyo an. AHMAD CHOIRUN, S.Ag .

d. 2 (dua) buah buku Notulen Lelang desa Sarimulyo Kec. Ngawen .

e. 1 (satu) map plastik rnap biru berisi bukti penggunaan uang hasil lelang bondo deso th. 2007 sampai dengan 2010 yang terdapat bukti kas bon pribadi kepala desa sdr. BAMBANG TOTOK HARTONO .

f. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Sarimulyo No. 1 tahun 2008 tanggal 26 Juli 2008, tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun anggaran 2008 .

Hal 15 dari 31 hal. Pts. No. 08/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) bendel Rancangan Peraturan Desa Sarimulyo No. 1 tahun 2009 tanggal 29 September 2009, tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun anggaran 2009 .
- h. 1 (satu) bendel Rancangan Peraturan Desa Sarimulyo No. 1 tahun 2010 tanggal 11 Juni 2010, tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun anggaran 2010.
- i. 1 (satu) buah buku pengeluaran hasil lelang bondo deso desa Sarimulyo Kec. Ngawen Kab. Blora
- j. 2 (dua) bendel bonggol kwitansi pembayaran lelang bondo deso Ds. Sarimulyo.
- k. 1 (satu) bendel Daftar Pemenang Lelang Tanah Bondo Deso desa Sarimulyo Kec. Ngawen Kab. Blora th. 2007 s/d 2010.
- l. 1 (satu) bendel Rekapitulasi Pengeluaran Keuangan dari hasil Lelang Bondo deso desa Sarimulyo Kec. Ngawen Kab. Blora tahun 2007, 2008, 2009, 2010.
- m. 1 (satu) bendel Data lelang Tanah Kas desa desa Sarimulyo Kec. Ngawen Kab. Blora tahun 2007, 2008, 2009, 2010.
- n. 1 (satu) bendel Surat pernyataan Pemenang Lelang Tanah Kas desa desa Sarimulyo tahun 2007/2008.
- o. 1 (satu) bendel Surat pernyataan Pemenang Lelang Tanah Kas desa Sarimulyo Kec. Ngawen Kab. Blora tahun tanam 2008 - 2009.
- p. 1 (satu) bendel Surat pernyataan Pemenang Lelang Tanah Kas desa Sarimulyo tahun tanam 2009 - 2010.
- q. 1 (satu) bendel Surat pernyataan Pemenang Lelang Tanah Kas desa Sarimulyo tahun tanam 2010 - 2011.
- r. 1 (satu) bendel Surat pernyataan Pemenang Lelang Tanah Kas desa Sarimulyo tahun tanam 2010 - 2011.
- s. 1 (satu) bendel copy Keputusan Bupati Blora Nomor : 1394 th. 2007 tentang Pengesahan pengangkatan sebanyak 246 Kepala Desa terpilih di Kabupaten Blora.
- t. 1 (satu) bendel copy Keputusan Bupati Blora Nomor 950 tahun 2007 tentang pengesahan anggauta Badan

Hal 16 dari 31 hal. Pts. No. 08/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permusyawaratan Desa desa (BPD) Sarimulyo Kec. Ngawen
Kab. Blora.

u. 1 (satu) bendel copy Keputusan Kepala desa Sarimulyo
nomor : 141/01/2008 tanggal 22 Oktober 2008 tentang
pengalihan / Pengangkatan jabatan pamong desa Sarimulyo
Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora.

v. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala desa Sarimulyo
nomor : 141/10/09 tanggal 29 Nopember 2009 tentang
Inventarisasi bondo deso Ds. Sarimulyo.

w. 2 (dua) lembar Susunan Organisasi Pemerintah Desa
Sarimulyo.

x. 1 (satu) bendel Keputusan Rapat Pemerintah desa dan
Badan Permusyawaratan Desa desa Sarimulyo tanggal 15 Juli
2010 tentang Panitia Lelang dan tata tertib lelang atas tanah
kas desa Sarimulyo tahun tanam 2010 – 2011.

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Sarimulyo.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun
2008 **Dirampas untuk negara.**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya
perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dan salinan
resmi putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanggal 3 Januari
2013 Nomor 105 / Pid.Sus / 2012 / PN.Tipikor.Smg. yang **amar**
selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan bahwa terdakwa **Drs. Bambang Totok Hartono
Bin Jayusman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “KORUPSI secara berlanjut”.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Drs. Bambang
Totok Hartono Bin Jayusman** dengan pidana penjara selama 3
(Tiga) tahun dan 6 (Enam) bulan dan Denda sebesar Rp.
50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan
kurungan.

3. Menetapkan agar Terdakwa **Drs. Bambang Totok Hartono
Bin Jayusman** membayar uang pengganti sebesar Rp. 78.093.500,-
(Tujuh puluh delapan juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah),

Hal 17 dari 31 hal. Pts. No. 08/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (Satu) tahun.

4. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN).
6. Menetapkan bahwa barang bukti :
 - a. Berupa:
 - 1 (satu) bendel Peraturan Desa Sarimulyo No. 1 tahun 2008 tanggal 26 Juli 2008, tentang Pelelangan tanah bengkok/tanah bondo deso.
 - 1 (satu) bendel Keputusan rapat Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa desa Sarimulyo tertanggal 15 Juli 2010.
 - 1 (satu) bendel Keputusan Kepala desa Sarimulyo nomor : 141/09/2009 tanggal 2 Juli 2009 tentang Pengangkatan bendaharawan desa Sarimulyo an. AHMAD CHOIRUN, S.Ag
 - 2 (dua) buah buku Notulen Lelang desa Sarimulyo Kec. Ngawen.
 - 1 (satu) map plastik rnap biru berisi bukti penggunaan uang hasil lelang bondo deso th. 2007 sampai dengan 2010 yang terdapat bukti kas bon pribadi kepala desa sdr. BAMBANG TOTOK HARTONO.
 - 1 (satu) bendel Peraturan Desa Sarimulyo No. 1 tahun 2008 tanggal 26 Juli 2008, tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun anggaran 2008.
 - 1 (satu) bendel Rancangan Peraturan Desa Sarimulyo No. 1 tahun 2009 tanggal 29 September 2009, tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun anggaran 2009.

Hal **18** dari **31** hal. Pts. No. 08/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Rancangan Peraturan Desa Sarimulyo No. 1 tahun 2010 tanggal 11 Juni 2010, tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun anggaran 2010.
- 1 (satu) buah buku pengeluaran hasil lelang bondo deso desa Sarimulyo Kec. Ngawen Kab. Blora
- 2 (dua) bendel bonggol kwitansi pembayaran lelang bondo deso Ds. Sarimulyo.
- 1 (satu) bendel Daftar Pemenang Lelang Tanah Bondo Deso desa Sarimulyo Kec. Ngawen Kab. Blora th. 2007 s/d 2010.
- 1 (satu) bendel Rekapitulasi Pengeluaran Keuangan dari hasil Lelang Bondo deso desa Sarimulyo Kec. Ngawen Kab. Blora tahun 2007, 2008, 2009, 2010.
- 1 (satu) bendel Data lelang Tanah Kas desa desa Sarimulyo Kec. Ngawen Kab. Blora tahun 2007, 2008, 2009, 2010.
- 1 (satu) bendel Surat pernyataan Pemenang Lelang Tanah Kas desa desa Sarimulyo tahun 2007/2008.
- 1 (satu) bendel Surat pernyataan Pemenang Lelang Tanah Kas desa Sarimulyo Kec. Ngawen Kab. Blora tahun tanam 2008 - 2009.
- 1 (satu) bendel Surat pernyataan Pemenang Lelang Tanah Kas desa Sarimulyo tahun tanam 2009 - 2010.
- 1 (satu) bendel Surat pernyataan Pemenang Lelang Tanah Kas desa Sarimulyo tahun tanam 2010 - 2011.
- 1 (satu) bendel Surat pernyataan Pemenang Lelang Tanah Kas desa Sarimulyo tahun tanam 2010 - 2011.
- 1 (satu) bendel copy Keputusan Bupati Blora Nomor : 1394 th. 2007 tentang Pengesahan pengangkatan sebanyak 246 Kepala Desa terpilih di Kabupaten Blora.
- 1 (satu) bendel copy Keputusan Bupati Blora Nomor 950 tahun 2007 tentang pengesahan anggauta Badan Permusyawaratan Desa desa (BPD) Sarimulyo Kec. Ngawen Kab. Blora.
- 1 (satu) bendel copy Keputusan Kepala desa Sarimulyo nomor : 141/01/2008 tanggal 22 Oktober 2008

Hal **19** dari **31** hal. Pts. No. 08/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang pengalihan / Pengangkatan jabatan pamong desa Sarimulyo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora.

- 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala desa Sarimulyo nomor : 141/10/09 tanggal 29 Nopember 2009 tentang Inventarisasi bondo deso Ds. Sarimulyo.
- 2 (dua) lembar Susunan Organisasi Pemerintah Desa Sarimulyo.
- 1 (satu) bendel Keputusan Rapat Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa desa Sarimulyo tanggal 15 Juli 2010 tentang Panitia Lelang dan tata tertib lelang atas tanah kas desa Sarimulyo tahun tanam 2010 – 2011.

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Sarimulyo.

- b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2008 Dirampas untuk negara.

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Negeri Tipikor Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Januari 2013 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor Semarang tanggal 03 Januari 2013 Nomor 105 / Pid.Sus / 2012 / PN.Tpk.Smg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2013 ; -----

5. Memori Banding tertanggal 8 Januari 2013 dari Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanggal 8 Januari 2013, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan seksama tertanggal 9 Januari 2013 ; -----

6. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Sekretaris UB.PLT. Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tipikor Semarang masing-masing bertanggal 9 Januari 2013 yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan

Hal **20** dari **31** hal. Pts. No. 08/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg



Tipikor Semarang sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tipikor
Semarang ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang Nomor : 105/Pid.Sus/2012/PN. Tipikor.Smg. tanggal 3 Januari 2013, halaman 41 alinea ke 5 mulai baris ke 5 dari bawah, antara lain menyatakan bahwa ".....Majelis berpendapat bahwa karena dalam melaksanakan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara a quo terdakwa dikaitkan dalam kedudukannya selaku Kepala Desa Sarimulyo maka pembahasan dan penerapan ketentuan hukum pidana bagi terdakwa haruslah dilakukan dalam urutan terbalik yakni membuktikan dan menerapkan terlebih dahulu ketentuan hukum pidana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair tersebut diatas. Dalam hal ini, maka apabila ketentuan pidana yang didakwakan sebagai dakwaan subsidair itu telah terpenuhi dan diterapkan bagi terdakwa maka perihal ketentuan hukum pidana yang didakwakan sebagai dakwaan primair itu tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan" ;

Menimbang, bahwa dari kalimat tersebut di atas, majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat, karena susunan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan subsidairitas, maka harus terlebih dahulu dibuktikan dakwaan primair, oleh sebab itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana tersebut d bawah ini :

Menimbang, bahwa dakwaan primair menyebutkan bahwa Terdakwa Drs. BAMBANG TOTOK HARTONO bin JAYUSMAN di dakwa melanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang

Hal 21 dari 31 hal. Pts. No. 08/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang memuat unsur – unsur sebagai berikut : -----

Untuk pasal 2 ayat (1) tersebut : -----

- Setiap orang
- Secara melawan hukum
- Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau
- Korporasi
- Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Untuk pasal 64 KUHP tersebut : -----

- Pasal ini menunjukkan adanya perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut di atas, apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhinya ? ; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur “Setiap Orang” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Korporasi adalah suatu kumpulan orang baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum serta mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Sdr. Bambang Totok Hartono bin Jayusman diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum tersebut, adalah sebagai orang perseorangan yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukan orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu bertanggung jawab di bidang hukum atas perbuatan yang dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani, berpendidikan sarjana (Drs) dipandang mampu bertanggung jawab di hadapan hukum atas perbuatannya, mampu pula membedakan perbuatan baik atau buruk, salah atau benar ; -----

Hal 22 dari 31 hal. Pts. No. 08/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg



Menimbang, bahwa terdakwa dengan identitas tersebut diatas diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum tidak ada bantahan dari pihak manapun atas dirinya yang ditetapkan sebagai Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur “Secara melawan hukum” ; -----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan secara “melawan hukum” adalah mencakup “Perbuatan melawan hukum” dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang – undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma – norma kehidupan sosial dalam masyarakat , maka perbuatan tersebut dapat dipidana ; -----

Menimbang, bahwa “Secara melawan hukum” yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) tersebut, merupakan perbuatan “melawan hukum yang bersifat umum” artinya meliputi semua perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku (Hukum Positif) maupun perbuatan yang dipandang tercela karena bertentangan dengan norma kehidupan sosial yang hidup dalam masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa unsur “Secara melawan hukum” yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 1999, merupakan “Bestardeel Delict” atau “inti Delik” untuk menentukan seseorang dapat tidaknya suatu perbuatan dapat dipidana ; -----

Menimbang, bahwa R. WIYONO dalam bukunya berjudul “Pembahasan Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, edisi kedua, 2009, halaman 35, menyebutkan bahwa dalam putusannya tanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006 tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan : “yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap perbuatann tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma – norma kehidupan sosial dan masyarakat , maka

Hal 23 dari 31 hal. Pts. No. 08/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg



perbuatan tersebut dapat dipidana” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ; -----

Menimbang, bahwa dalam halaman 38 bukunya R. Wiyono. SH. tersebut diatas mnyebutkan bahwa “Sebagaimana telah diketahui dalam ajaran atau konsep melawan hukum materiil dikenal adanya 2 (dua) fungsi , yaitu ajaran atau konsep melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif dan dalam fungsinya yang negatif ; Meskipun dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak sampai dijelaskan atau disebutkan mana diantara kedua fungsi dari ajaran atau konsep melawan hukum materiil itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kiranya tidak akan ada perbedaan pendapat jika dikatakan bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah ajaran atau konsep melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif aja, sedang ajaran atau konsep melawan hukum dalam fungsinya yang negatif tetap masih berlaku ; -----

Dengan demikian menurut putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, untuk menafsirkan unsur “melawan hukum” dalam pasal 2 ayat (1), tidak boleh lagi mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, tetapi harus mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum formil ; -----

-----Menurut Roeslan Saleh mengemukakan bahwa menurut ajaran melawan hukum yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis ; Sebaliknya ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja ; -----

Dalam kepustakaan hukum pidana, terdapat 2 (dua) fungsi dari ajaran sifat melawan hukummateriil, yaitu : -----

- a. ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang – undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum ; -----
- b. ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan perundang –

Hal 24 dari 31 hal. Pts. No. 08/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg



undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari berbagai macam ajaran sifat melawan hukum di atas perbuatan terdakwa dapat pula dikategorikan masuk dalam ajaran melawan hukum formil ; Apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi dakwaan primair atau subsidair akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini, dakwaan mana yang lebih tepat diterapkan bagi terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 3 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999, unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yang juga merupakan “Bestandeel Delict” atau Inti Delik” yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dipidana ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas pembentuk Undang – Undang membedakan antara unsur secara melawan hukum yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 yang bersifat umum/Genus dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang bersifat khusus/species dan masing – masing merupakan “Bestandeel Delict atau Inti Delik” ; Dengan demikian sebenarnya kedua unsur tersebut adalah sama, maka dengan sendirinya Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 menghendaki agar dalam hal ini seseorang melakukan “perbuatan melawan hukum” si pelaku memiliki “jabatan” atau “kedudukan” tertentu sebagai dasar diberikannya “kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya” (bersifat lex spesialis), maka pelaku tindak pidana tersebut bukanlah melakukan perbuatan yang melawan hukum saja sebagaimana dikehendaki oleh unsur “secara melawan hukum” dalam pasal 2 ayat (1) Undang – Undang No. 31 Tahun 1999, melainkan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yaitu “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” seperti yang diatur dalam pasal 3 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 ; Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan tingkat

Hal 25 dari 31 hal. Pts. No. 08/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg



Banding akan mendudukan Terdakwa sesuai dengan fakta dan keadaannya ; -----

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam keadaan khusus sebagaimana pertimbangan di atas, maka unsur tindak pidana “secara melawan hukum” yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tidak dapat dikenakan terhadap terdakwa tersebut dan harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian terdakwa Drs.Bambang Totok Hartono Bin Jayusman harus dibebaskan dari Dakwaan Primair ; ---

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya satu unsur dari dakwaan primair, maka unsur – unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ; ---

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire, yaitu terdakwa didakwa melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang _ undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa dakwaan subsidair tersebut di atas, masing – masing memuat unsur – unsur sebagai berikut ; -----

Untuk pasal 3 tersebut ; -----

- Setiap orang
- Dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri
- Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ; -----

- Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ; -----

Untuk pasal 64 KUHP dan pasal 18 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tersebut, telah diuraikan dalam pertimbangan di atas ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Subsidaire tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dipertimbangkan masing – masing unsurnya, terhadap pertimbangan hukum pada dakwaan subsidair tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat karena sudah tepat dan benar, oleh sebab itu pertimbangan hukum dalam dakwaan subsidair tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan

Hal 26 dari 31 hal. Pts. No. 08/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ; (perhatikan Putusan MARI No. 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 menyebutkan bahwa “Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri , jika pertimbangannya dianggap benar”)

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas cukup alasan bagi Pengadilan Tingkat Banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 3 Januari 2013 Nomor : 105/PID/SUS/2012/PN.TIPIKOR.Smg yang dimintakan banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan tidak cukup alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan tersebut, maka kepada terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat pasal 3 Jo pasal 18 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang NO. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, ketentuan Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) dan ketentuan – ketentuan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding / Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 3 Januari 2013 Nomor 105/pid/Sus/2012/PN.Tipikor.Smg., yang dimintakan banding tersebut :

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Drs. Bambang Totok Hartono Bin Jayusman** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal 27 dari 31 hal. Pts. No. 08/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair ; -----

2. Membebaskan terdakwa **Drs. Bambang Totok Hartono Bin Jayusman** dari dakwaan Primair tersebut ;-----

3. Menyatakan bahwa Terdakwa **Drs. Bambang Totok Hartono Bin Jayusman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERLANJUT" ;-----

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Drs. Bambang Totok Hartono Bin Jayusman** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan ; ----

5. Menetapkan agar Terdakwa **Drs. Bambang Totok Hartono Bin Jayusman** membayar uang pengganti sebesar Rp. 78.093.500,- (*tujuh puluh delapan juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah*) jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

6. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

7. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) ;-----

8. Menyatakan bahwa barang bukti :-----

a. Berupa:

- 1 (satu) bendel Peraturan Desa Sarimulyo No. 1 tahun 2008 tanggal 26 Juli 2008, tentang Pelelangan tanah bengkok/tanah bondo deso.

Hal 28 dari 31 hal. Pts. No. 08/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Keputusan rapat Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa desa Sarimulyo tertanggal 15 Juli 2010.
- 1 (satu) bendel Keputusan Kepala desa Sarimulyo nomor : 141/09/2009 tanggal 2 Juli 2009 tentang Pengangkatan bendaharawan desa Sarimulyo an. AHMAD CHOIRUN, S.Ag
- 2 (dua) buah buku Notulen Lelang desa Sarimulyo Kec. Ngawen.
- 1 (satu) map plastik mnap biru berisi bukti penggunaan uang hasil lelang bondo deso th. 2007 sampai dengan 2010 yang terdapat bukti kas bon pribadi kepala desa sdr. BAMBANG TOTOK HARTONO.
- 1 (satu) bendel Peraturan Desa Sarimulyo No. 1 tahun 2008 tanggal 26 Juli 2008, tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun anggaran 2008.
- 1 (satu) bendel Rancangan Peraturan Desa Sarimulyo No. 1 tahun 2009 tanggal 29 September 2009, tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun anggaran 2009.
- 1 (satu) bendel Rancangan Peraturan Desa Sarimulyo No. 1 tahun 2010 tanggal 11 Juni 2010, tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun anggaran 2010.
- 1 (satu) buah buku pengeluaran hasil lelang bondo deso desa Sarimulyo Kec. Ngawen Kab. Blora
- 2 (dua) bendel bonggol kwitansi pembayaran lelang bondo deso Ds. Sarimulyo.
- 1 (satu) bendel Daftar Pemenang Lelang Tanah Bondo Deso desa Sarimulyo Kec. Ngawen Kab. Blora th. 2007 s/d 2010.
- 1 (satu) bendel Rekapitulasi Pengeluaran Keuangan dari hasil Lelang Bondo deso desa Sarimulyo Kec. Ngawen Kab. Blora tahun 2007, 2008, 2009, 2010.
- 1 (satu) bendel Data lelang Tanah Kas desa desa Sarimulyo Kec. Ngawen Kab. Blora tahun 2007, 2008, 2009, 2010.

Hal **29** dari **31** hal. Pts. No. 08/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Surat pernyataan Pemenang Lelang Tanah Kas desa Sarimulyo tahun 2007/2008.
- 1 (satu) bendel Surat pernyataan Pemenang Lelang Tanah Kas desa Sarimulyo Kec. Ngawen Kab. Blora tahun tanam 2008 - 2009.
- 1 (satu) bendel Surat pernyataan Pemenang Lelang Tanah Kas desa Sarimulyo tahun tanam 2009 - 2010.
- 1 (satu) bendel Surat pernyataan Pemenang Lelang Tanah Kas desa Sarimulyo tahun tanam 2010 - 2011.
- 1 (satu) bendel Surat pernyataan Pemenang Lelang Tanah Kas desa Sarimulyo tahun tanam 2010 - 2011.
- 1 (satu) bendel copy Keputusan Bupati Blora Nomor : 1394 th. 2007 tentang Pengesahan pengangkatan sebanyak 246 Kepala Desa terpilih di Kabupaten Blora.
- 1 (satu) bendel copy Keputusan Bupati Blora Nomor 950 tahun 2007 tentang pengesahan anggauta Badan Permusyawaratan Desa desa (BPD) Sarimulyo Kec. Ngawen Kab. Blora.
- 1 (satu) bendel copy Keputusan Kepala desa Sarimulyo nomor : 141/01/2008 tanggal 22 Oktober 2008 tentang pengalihan / Pengangkatan jabatan pamong desa Sarimulyo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora.
- 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala desa Sarimulyo nomor : 141/10/09 tanggal 29 Nopember 2009 tentang Inventarisasi bondo deso Ds. Sarimulyo.
- 2 (dua) lembar Susunan Organisasi Pemerintah Desa Sarimulyo.
- 1 (satu) bendel Keputusan Rapat Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa desa Sarimulyo tanggal 15 Juli 2010 tentang Panitia Lelang dan tata tertib lelang atas tanah kas desa Sarimulyo tahun tanam 2010 – 2011.

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Sarimulyo.

- b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2008 dirampas untuk negara.

Hal **30** dari **31** hal. Pts. No. 08/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Membebani Terdakwa **Drs. Bambang Totok Hartono Bin Jayusman** untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat Banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang pada hari **SELASA** tanggal **19 MARET 2013** oleh **DJOKO SEDIONO, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang selaku Hakim Ketua Majelis dengan **H. ABDUL ROCHIM, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang selaku Hakim Anggota dan **DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.MH.CN.** Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang selaku Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang tanggal 13 Pebruari 2013 Nomor : 08/Pen.Pid.Sus/ 2013 / PT.TPK.Smg., ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **RABU** tanggal **20 MARET 2013** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **Hj. SHINTA PUSPITAWATI, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tipikor tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Para Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

H. ABDUL ROCHIM,SH.

DJOKO SEDIONO, SH.MH.

TTD.

DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.MH.CN.

Panitera Pengganti,

TTD.

Hj. SHINTA PUSPITAWATI, SH.MH.

Hal **31** dari **31** hal. Pts. No. 08/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg